



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PEMBUKAAN, PENGUBAHAN, DAN
PENUTUPAN PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri

Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, MEMBUKA, MENGUBAH, DAN MENUTUP PROGRAM STUDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Surabaya.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
5. Kampus Utama adalah domisili perguruan tinggi di kabupaten/kota/kota administratif sebagaimana

dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian perguruan tinggi tersebut.

6. Kampus satelit atau kampus regional adalah kampus universitas atau perguruan tinggi yang terpisah dari kampus utama. Kampus satelit dapat terdiri dari program studi atau fakultas/sekolah.
7. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNESA.
8. Direktur adalah pemimpin Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada sekolah di UNESA.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

- (1) UNESA menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi melalui Program Studi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing global yang berwawasan kewirausahaan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan dapat mengacu pada standar pendidikan yang berlaku secara internasional.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan melalui Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DI
KAMPUS UTAMA UNESA

Pasal 3
Pembukaan Program Studi

- (1) Pembukaan Program Studi meliputi Program Studi di kampus Utama dan Kampus Satelit.
- (2) Pembukaan Program Studi di Kampus Utama dan kampus satelit UNESA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penambahan jumlah Program Studi pada UNESA.
- (3) Pembukaan Program Studi di Kampus Utama dan kampus satelit UNESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Syarat minimum akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kurikulum Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Dosen paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang untuk 1 (satu) Program Studi di Kampus Utama dan kampus satelit UNESA, dengan ketentuan memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pada program doktor memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi;
 - d. pada program doktor terapan memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen tetap dengan jabatan akademik doktor/doktor terapan dalam bidang ilmu

- pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi;
- e. Dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf c bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
 - f. penempatan Dosen dan tenaga kependidikan pada Program Studi yang dibuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Program Studi dikelola oleh unit pengelola Program Studi dengan organisasi dan tata kerja UNESA.
- (5) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam dokumen usulan pembukaan Program Studi pada UNESA yang relevan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pembukaan Program Studi ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

- (1) Program Studi yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mendapatkan akreditasi dengan peringkat Baik pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri.
- (2) Penetapan akreditasi dengan peringkat Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh LAM.
- (3) Dalam hal LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, maka penetapan akreditasi dengan peringkat Baik dilakukan oleh BAN-PT.

Pasal 5

Prosedur Pembukaan Program Studi

- (1) Dekan mengajukan pengusulan program studi baru kepada Rektor
- (2) Rektor melalui bidang akademik melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan syarat pembukaan Program Studi.

- (3) Rektor mengajukan proposal yang telah memenuhi syarat pembukaan Program Studi kepada Senat Akademik Universitas.
- (4) Senat Akademik Universitas memberikan pertimbangan persetujuan pembukaan program studi baru kepada rektor.
- (5) Rektor menerbitkan Surat Keputusan izin operasional penyelenggaraan program studi baru yang telah disetujui berdasarkan pertimbangan Senat Akademik Universitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4).
- (6) Rektor mengajukan permohonan akreditasi Program Studi yang akan dibuka kepada Badan Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri;

Pasal 6

Penutupan Program Studi

- (1) Penutupan Program Studi di Kampus Utama dan kampus satelit UNESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pengurangan jumlah Program Studi yang telah ada pada UNESA.
- (2) Penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan alasan:
 - a. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. diusulkan UNESA setelah mendapat pertimbangan dari senat Perguruan Tinggi; dan/atau dikenai Sanksi Administratif berat.
- (3) Penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

Prosedur Penutupan Program Studi

- (1) Rektor mengajukan usul penutupan Program Studi kepada Senat Akademik Universitas.

- (2) Senat Akademik Universitas melakukan evaluasi dan verifikasi alasan penutupan Program Studi sebagaimana diajukan oleh Rektor.
- (3) Apabila hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk ditutup, Rektor menetapkan penutupan Program Studi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Desember 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan

Ketertarikan



SUPRAPTO